

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA-KAMPANYE

2024

KPT 891 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE, PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) pkpu No. 14 Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Landak No. 251/PL.02.5-BA/6108/2024.
- Dasar Hukum Keputusan UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak No. 884 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 888 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Landak Tahun 2024; pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.
- Lamp : 1 hlm